



PUTUSAN

Nomor: 451/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Menan, RT.002/RW.003, Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SRIN-KAP/36/V/2024/Reskrim tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa **Hendra Setiawan Bin Mawi** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim PN, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 451/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 06 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 06 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"** sesuai dengan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136 berikut dengan 1 (satu) buah charger warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD REFLI.

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 23-05-2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok sebagai kepala outlet PT. Sahabat Gadai Jawa Barat Alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol;

Tetap Terlampir didalam Berka Perkara.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha XTRID No. Registrasi F 6599 FBE, Tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka MH32BU005HJ354839 No. Mesin 2BU354845 STNK An. Rinto Suharno Alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (empat) buah mata kunci T;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metropolitan Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."*** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XTRID, No. Pol. F-6599-FBE, tahun 2017, warna abu-abu, No. Rangka : MH32BU005HJ354839, No. Mesin : 2BU354845, STNK An. RINTO SUHARNO alamat Kp. Babakan RT. 002 Rw. 005 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan membawa tas kecil warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (empat) buah mata kunci T dengan tujuan ke parkir Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metropolitan Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Bahwa sesampainya diparkiran Mall Metropolitan Cibubur pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** memarkirkan sepeda motor miliknya dan duduk diatas motor miliknya. Kemudian Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** memantau melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter ada seorang laki-laki yang bernama Saksi MUHAMMAD REFLI memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat Street, No. Pol. F-3092-FFR, warna hitam LALU Saksi MUHAMMAD REFLI memasukkan 1 (satu) buah Handphone kedalam jok sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi MUHAMMAD REFLI pergi kearah luar Mall Metropolitan Cibubur. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** langsung mendekati sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD REFLI lalu mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T didalam tas miliknya kemudian Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** langsung membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci jok sepeda motor tersebut. Setelah terbuka Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 : 355326620010249, IMEI 2 : 3558233340010244, EID : 89033023525100100100034718795136 dan dimasukkan kedalam tas warna abu-abu miliknya. Setelah berhasil Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** juga membuka kunci jok sepeda motor disebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 11 warna biru. Setelah berhasil lalu Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** cepat keluar melalui pintu parkir dan setelah Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** membayar parkir selanjutnya Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** langsung keluar dari Mall Metropolitan Cibubur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD REFLI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD REFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB saksi menaruh handphone di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang apa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru, milik saksi;
- Bahwa saksi ada di depan Mall bersama dengan teman saksi sdr. KARDETA PUTRA SURYANA;
- Bahwa yang menaruh handphone kedalam jok motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui handphone hilang saksi lapor ke petugas parkir dan ke petugas security Mall Metropolitan Cibubur;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut, sudah 3 (tiga) hari dan saksi membeli second dari teman saksi seharga Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMAD DEDE HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB saksi Muhammad Refli menaruh handphone di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru, milik saksi Muhammad Refli;
- Bahwa berdasarkan CCTV dengan cara Terdakwa masuk lewat pintu tiket motor dengan mengendarai sepeda motor yamaha XTRID sesampainya di parkir Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter dan saksi Muhammad Refli memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukkan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut, setelah saksi Muhammad Refli tersebut pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur untuk olah raga selang 5 (lima) menit, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru IMEI 1 : 355326620010249, IMEI 2 : 355823340010244, EID : 89033023525100100100034718795136 langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok langsung mengambil 1 (satu) unit handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil maka Terdakwa cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah Terdakwa bayar parkir Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan laporan dari korban saksi MUHAMAD REFLI, yang saksi lakukan saksi memantau terus di lokasi parkir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan hasil yang saksi dapatkan setelah saksi pantau terus di lokasi parkir sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 jam jam 07.17 WIB saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi perhatikan dari jarak 50 meter dan saksi langsung laporan kepada petugas parkir, sekitar jam 07.50 WIB Terdakwa akan keluar dari area parkir motor langsung dihadang oleh petugas parkir saksi DEDEN SUHANDI sehingga Terdakwa berhasil saksi amankan bersama dengan saksi DEDEN SUHANDI;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun setelah saksi perlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi petuga Polsek Cileungsi untuk diserahkan kepada petugas Polsek Cileungsi dan sekitar jam 12.20 WIB datang AIPDA GUNTUR EKA SAPTA AS Patroli dari Polsek Cileungsi mengamankan pelaku Terdakwa HENDRA SETIAWAN BIN MAWI berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor yamaha XTRID, No. Registrasi : F 6599 FBE, tahun 2017, warna abu-abu, No. Rangka : MH32BU005HJ354839, No. Mesin : 2BU354845, STNK an. RINTO SUHARNO alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut serta membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DEDEN SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB saksi Muhammad Refli menaruh handphone di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru, milik saksi Muhammad Refli;
- Bahwa adapun saksi mendapatkan laporan dari Security saksi MUHAMAD DEDE HARYANTO bahwa dengan cara Terdakwa masuk lewat pintu tiket motor dengan mengendarai sepeda motor yamaha XTRID sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter dan saksi Muhammad Refli memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukkan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut, setelah saksi Muhammad Refli tersebut pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur untuk olah raga selang 5 (lima) menit, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru IMEI 1 : 355326620010249, IMEI 2 : 355823340010244, EID : 89033023525100100100034718795136 langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok langsung mengambil 1 (satu) unit handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil maka Terdakwa cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah Terdakwa bayar parkir Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan laporan dari korban saksi MUHAMAD REFLI, yang saksi lakukan saksi memantau terus di lokasi parkir sepeda motor tersebut dan melakukan blokir nomor kendaraan motor dengan mengendarai sepeda motor yamaha XTRID, No. Registrasi : F 6599 FBE dan hasil yang saksi dapatkan setelah saksi pantau terus di lokasi parkir sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 jam jam 07.17 WIB saksi MUHAMAD DEDE HARYANTO melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi MUHAMAD DEDE HARYANTO perhatikan dari jarak 50 meter dan saksi MUHAMAD DEDE HARYANTO langsung laporan kepada saksi, sekitar jam 07.50 WIB Terdakwa akan keluar dari area parkir motor langsung dihadang oleh saksi sehingga Terdakwa berhasil saksi amankan bersama dengan saksi MUHAMAD DEDE HARYANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun setelah saksi perlihatkan rekaman CCTV kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi petugas Polsek Cileungsi untuk diserahkan kepada petugas Polsek Cileungsi dan sekitar jam 12.20 WIB

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang AIPDA GUNTUR EKA SAPTA AS Patroli dari Polsek Cileungsi mengamankan pelaku Terdakwa HENDRA SETIAWAN BIN MAWI berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor yamaha XTRID, No. Registrasi : F 6599 FBE, tahun 2017, warna abu-abu, No. Rangka : MH32BU005HJ354839, No. Mesin : 2BU354845, STNK an. RINTO SUHARNO alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut serta membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **YOYOK DEDI HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB saksi Muhammad Refli menaruh handphone di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang dicuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru, milik saksi Muhammad Refli yang digadaikan di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol, tanggal 23 Mei 2024 sesuai nomor kontrak JGO0995 atas nama Terdakwa HENDRA SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru pada tanggal 23 Mei 2024 sesuai nomor kontrak JGO0995 Terdakwa HENDRA SETIAWAN;
- Bahwa digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi milik Terdakwa HENDRA SETIAWAN karena pada saat handphone tersebut digadaikan terdapat foto Terdakwa di layar depan handphone dan tidak menggunakan kode pin atau pola pada layar terkunci;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dus handphonenya ada di rumah;
- Bahwa prosedur penerimaan gadai di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT yakni cek fisik, cek fungsi, cek kelengkapan dus, charger dan kepemilikan pola dan pin dan prosedur yang tidak terpenuhi yaitu tidak ada dus tetapi tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima barang yang digadaikan tersebut dengan dikurangi nilai pencairan uang;

- Bahwa ada batas waktu yang ditentukan yaitu 1 (satu) bulan tidak ditebus bisa diperpanjang dengan membayar bunga 10 % (sepuluh) persen sampai 3 (tiga) bulan, tetapi lewat dari 3 (tiga) bulan dikurangi nilai pinjaman pokoknya dan harus membayar cicilan pokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 SG, warna biru tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol sebagai Kepala outlet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat mengendarai sepeda motor yamaha XTRID, dengan membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T dengan tujuan ke parkiran Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah itu sesampainya di parkiran Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter ada seorang laki-laki tidak dikenal memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah seorang laki-laki tersebut pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur olah raga selang 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru langsung Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok disembelahnya dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil Terdakwa langsung cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa handphone tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dikarenakan sudah telat 2 (dua) bulan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian handphone di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 07.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam parkir Mall Metland Cibubur dengan tujuan akan melakukan pencurian handphone di dalam jok motor selama 1 (satu) jam Terdakwa memantau di parkir tetapi tidak ada sasarannya kemudian Terdakwa keluar dari parkir lewat pintu tiket parkir tetapi pada saat membayar tiket parkir Terdakwa langsung di pegang oleh petugas security dan petugas parkir tidak boleh keluar karena Terdakwa dicurigai pernah melakukan pencurian di parkir motor mall Metland Cibubur terekam CCTV dan karena Terdakwa mondar mandir, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV Terdakwa tidak bisa membela diri lagi karena benar yang terekam CCTV tersebut Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian handphone, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone dan sekitar jam 12.19 WIB Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Cileungsi AIPDA GUNTUK EKA SAPTA AS untuk diamankan ke Polsek Cileungsi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136 berikut dengan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger warna putih;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 23-05-2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok sebagai kepala outlet PT. Sahabat Gadai Jawa Barat Alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha XTRID No. Registrasi F 6599 FBE, Tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka MH32BU005HJ354839 No. Mesin 2BU354845 STNK An. Rinto Suharno Alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (empat) buah mata kunci T.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang handphone milik saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat mengendarai sepeda motor yamaha XTRID, dengan membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T dengan tujuan ke parkir Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, setelah sampai di parkir Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter ada saksi korban **MUHAMMAD REFLI** memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur, selang 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru langsung Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok disebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil Terdakwa langsung cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dikarenakan sudah telat 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 07.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke dalam parkir Mall Metland Cibubur dengan tujuan akan melakukan pencurian handphone di dalam jok motor, setelah selama 1 (satu) jam Terdakwa memantau di parkir tetapi tidak ada sasarnya kemudian Terdakwa keluar dari parkir lewat pintu tiket parkir tetapi pada saat membayar tiket parkir Terdakwa langsung di pegang oleh petugas security dan petugas parkir tidak boleh keluar karena Terdakwa dicurigai pernah melakukan pencurian di parkir motor mall Metland Cibubur terekam CCTV dan karena Terdakwa mondar mandir, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV Terdakwa tidak bisa membela diri lagi karena benar yang terekam CCTV tersebut Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian handphone, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone dan sekitar jam 12.19 WIB Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Cileungsi AIPDA GUNTUK EKA SAPTA AS untuk diamankan ke Polsek Cileungsi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD REFLI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi



3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengambil barang handphone milik saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat mengendarai sepeda motor yamaha XTRID, dengan membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T dengan tujuan ke parkiran Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, setelah sampai di parkiran Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter ada saksi korban **MUHAMMAD REFLI** memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur, selang 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru langsung Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok disebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil Terdakwa langsung cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dikarenakan sudah telat 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 07.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke dalam parkir Mall Metland Cibubur dengan tujuan akan melakukan pencurian handphone di dalam jok motor, setelah selama 1 (satu) jam Terdakwa memantau di parkir tetapi tidak ada sasarannya kemudian Terdakwa keluar dari parkir lewat pintu tiket parkir tetapi pada saat membayar tiket parkir Terdakwa langsung di pegang oleh petugas security dan petugas parkir tidak boleh keluar karena Terdakwa dicurigai pernah melakukan pencurian di parkir motor mall Metland Cibubur terekam CCTV dan karena Terdakwa mondar mandir, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV Terdakwa tidak bisa membela diri lagi karena benar yang terekam CCTV tersebut Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian handphone, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone dan sekitar jam 12.19 WIB Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Cileungsi AIPDA GUNTUK EKA SAPTA AS untuk diamankan ke Polsek Cileungsi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD REFLI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengambil barang handphone milik saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB di dalam jok sepeda motor di area parkir motor dalam canopy Mall Metropolitan Cibubur yang beralamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha XTRID, dengan membawa tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (buah) mata kunci T dengan tujuan ke parkiran Mall Metropolitan Cibubur alamat Jl. Kota Taman Metro Politan, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, setelah sampai di parkiran Mall Metropolitan Cibubur Terdakwa memarkirkan motor dan duduk diatas motor, kemudian Terdakwa memantau melihat dari jarak 15 (lima belas) meter ada saksi korban **MUHAMMAD REFLI** memarkirkan sepeda motor, merk honda beat street, No. Registrasi : F 3092 FFR, warna hitam dan memasukan handphone ke dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban **MUHAMMAD REFLI** pergi ke arah luar Mall Metropolitan Cibubur, selang 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan salah satu mata kunci T di dalam tas, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci jok sepeda motor tersebut setelah terbuka 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru langsung Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam tas warna abu-abu, setelah berhasil maka Terdakwa langsung membuka kunci jok disebelahnya dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone redmi not 11 warna biru, setelah berhasil Terdakwa langsung cepat keluar melalui pintu parkir dan Terdakwa membayar parkir setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan handphone tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gadaikan di PT. SAHABAT GADAI JAWA BARAT sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dikarenakan sudah telat 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 07.00 WIB, ketika Terdakwa masuk ke dalam parkiran Mall Metland Cibubur dengan tujuan akan melakukan pencurian handphone di dalam jok motor, setelah selama 1 (satu) jam Terdakwa memantau di parkiran tetapi tidak ada sasarannya kemudian Terdakwa keluar dari parkiran lewat pintu tiket parkir tetapi pada saat membayar tiket parkir Terdakwa langsung di pegang oleh petugas security dan petugas parkir tidak boleh keluar karena Terdakwa dicurigai pernah melakukan pencurian di parkiran motor mall Metland Cibubur terekam CCTV dan karena Terdakwa mondar mandir, awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV Terdakwa tidak bisa membela diri lagi karena benar yang terekam CCTV tersebut Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian handphone, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan pemilik handphone dan sekitar jam 12.19 WIB Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Cileungsi AIPDA GUNTUK EKA SAPTA AS untuk diamankan ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cileungsi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD REFLI mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136 berikut dengan 1 (satu) buah charger warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD REFLI.

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 23-05-2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok sebagai kepala outlet PT. Sahabat Gadai Jawa Barat Alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol;

Tetap Terlampir didalam Berka Perkara.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha XTRID No. Registrasi F 6599 FBE, Tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka MH32BU005HJ354839 No. Mesin 2BU354845 STNK An. Rinto Suharno Alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (empat) buah mata kunci T;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SETIAWAN Bin MAWI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100100034718795136;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 451/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A55 5G, warna biru, IMEI 1 355326620010249I, IMEI 2 355823340010244, EID 89033023525100100034718795136 berikut dengan 1 (satu) buah charger warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD REFLI.

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai tanggal 23-05-2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Yoyok sebagai kepala outlet PT. Sahabat Gadai Jawa Barat Alamat Jl. Raya Letkol Murlin No. 55, Jalan Raya Pasar Lama Jonggol;

Tetap Terlampir didalam Berka Perkara.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha XTRID No. Registrasi F 6599 FBE, Tahun 2017 warna abu-abu No. Rangka MH32BU005HJ354839 No. Mesin 2BU354845 STNK An. Rinto Suharno Alamat Kp. Babakan RT.2/RW.5 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang isinya 1 (satu) buah kunci leter T gagang dililit lakban warna hitam dan 4 (empat) buah mata kunci T;
- **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 23 SEPTEMBER 2024, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., dan RATIH WIDAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 24 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.
M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.